

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu-isu di era globalisasi saat ini, banyak yang beralih dari isu keamanan dan politik menjadi isu seputar ekonomi, lingkungan, hingga hak asasi manusia. Penelitian ini akan memaparkan mengenai salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, yaitu kasus pernikahan anak (*child marriage*). Data yang dikeluarkan oleh PBB menyatakan bahwasannya terdapat 72.000.000 anak perempuan di dunia pada tahun 2007 telah menikah pada usianya yang masih sangat dini, yaitu berusia dibawah 18 tahun.<sup>1</sup> Selain itu, data dari hasil survei UNICEF di tahun 2009 menyatakan bahwasannya Kawasan Asia Selatan memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi yaitu mencapai 46,8%.<sup>2</sup>

Salah satu negara Kawasan Asia Selatan yang memiliki tingkat *child marriage* cukup tinggi yaitu Negara India dengan persentase 40%.<sup>3</sup> Adapun bentuk-bentuk pelanggaran HAM di India seperti tradisi pernikahan anak, ancaman mengenai aspek kesehatan, praktek-praktek budaya yang berbahaya, serta perdagangan anak. Hal inilah yang menjadikan Negara India termasuk dalam kategori negara berbahaya bagi perempuan dan anak dengan menduduki posisi 10 besar di dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> UNICEF. 2013. “*Statistics and Monitoring Section*”. Division of Policy and Strategy.


<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty. 2009. “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*”, dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 27.

<sup>4</sup> OHCHR. 2013. “*Child Marriage in India: An Insight into Law and Policy*”. [Daring] <https://www.ohchr.org/do%20cuments/issues/women/wrgs/forcedmarriage/ngo/theredelegantfoundation.pdf>, diakses pada 25 Mei 2020.

Adapun peningkatan jumlah kasus *child marriage* di India pada tahun 2015, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 *Child Marriage in India from Census and Large Scale Surveys*



Sumber: Sanjay Kumar, 2016<sup>5</sup>

*Child marriage* memiliki arti pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak berusia dibawah 18 tahun dan dapat dikatakan belum matang secara fisik maupun psikologis.<sup>6</sup> Dampaknya menjadikan anak-anak tersebut tidak dapat mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>7</sup> SDGs berisi pemberantasan kemiskinan serta kelaparan yang tergolong ekstrim, mendapatkan kembali hak-hak pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender, serta memastikan kondisi lingkungan yang

<sup>5</sup> Sanjay Kumar. 2016. “*Measuring Child Marriage from Census and Large Scale Data Systems in India*”, dalam *Demography India*, Vol. 45, Issue 1 & 2, Hlm. 59-76.

<sup>6</sup> Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty. 2009. “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*”, dalam *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 27.

<sup>7</sup> NDTV. 2012. “*UN Agencies Urge India to End Child Marriages*”. [Daring] <https://www.ndtv.com/india-news/un-agencies-urge-india-to-end-child-marriages-501491>, diakses pada 10 April 2020.

positif.<sup>8</sup> Maka dapat dikatakan bahwasannya *SDGs* dan aspek-aspek penting seperti aspek kesehatan merupakan unsur yang saling terkait satu sama lain.<sup>9</sup>

Adapun dampak-dampak lain yang disebabkan oleh *child marriage*, antara lain status sosial (jauh dari keluarga dan lingkungan sosial), status kesehatan (meningkatnya mortalitas pada bayi serta terjangkit HIV/AIDS pada ibu), status pendidikan (minimnya pengetahuan karena putus sekolah), status ekonomi (meningkatnya angka kemiskinan negara), hingga menimbulkan kekerasan, perbudakan, dan perdagangan anak. Tercatat pada tahun 2007 hingga 2010, sebanyak 23.000.000 anak perempuan di India melakukan pernikahan di usia dini yang berdampak tidak hanya pada individu, melainkan pada keluarga, masyarakat sekitar, serta negara.<sup>10</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan *child marriage*, diantaranya: 1) Masalah perekonomian keluarga yang tidak memadai menjadi salah satu faktor terbesar orang tua di India menikahkan anak perempuannya sedini mungkin dengan pria mapan atau berasal dari keluarga dengan perekonomian lebih baik, hal inilah yang menjadi landasan pria memandang rendah perempuan di India; 2) Status perempuan yang dinilai tidak harus memiliki pendidikan tinggi menjadikannya belum mampu untuk memahami masalah reproduksi dan penyakit-penyakit mematikan lainnya yang dapat menimpa dirinya kelak, sehingga dapat mengakibatkan peluang

---

<sup>8</sup> United Nations. 2017. “*On the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs)*”, dalam Voluntary National Review Report, No. 18-22.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ministry of Women and Child Development. 2013. “*National Strategy Document on Prevention of Child Marriage*”. [Daring] <https://wcd.nic.in/childwelfare/Strategychildmarrige.pdf>, diakses pada 25 April 2020.


komplikasi di usianya yang masih sangat dini; 3) Sistem Pemerintahan Sarasenik yang belum stabil, seperti data dari *Child marriage in Southern Asia* menyatakan setidaknya terdapat 40% *child marriage* di India disebabkan oleh sistem Pemerintahan Sarasenik yang terkenal dengan keotoriterannya, sehingga menjadikan peran orang tua berganti dari yang seharusnya mendidik anak menjadi menikahkan anak perempuannya sedini mungkin.<sup>11</sup>; serta 4) Kepercayaan dan budaya yang sudah sejak lama terjadi yaitu menikahkan anaknya sebelum masa pubertas, karena adanya kepercayaan bahwasannya apabila menikah sebelum masa pubertas maka para orang tua menanggung dosa yang besarnya sama dengan dosa membunuh orang.

Terlepas dari faktor-faktor tersebut, di India sendiri memiliki empat tingkatan kasta yang menjadikan acuan masyarakat India untuk bertingkah laku terhadap sesamanya, seperti terdapat pada Gambar 1.2 berikut.

---

<sup>11</sup> Jeannine Auboyer. 2002. "*Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*". London: Phoenix Press. Hlm. 8.

Gambar 1.2 Tingkatan Kasta di Negara India



Sumber: Oppie, 2021<sup>12</sup>

Tingkatan-tingkatan kasta tersebut terdiri dari: (1) Tingkatan kasta tertinggi pertama yaitu Brahmana, pada dasarnya tingkatan Brahmana ini berisi orang-orang yang mengabdikan dirinya seperti guru, kyai, dan sebagainya; (2) Tingkatan kasta kedua yaitu Kshatriya, yang berisi orang-orang pejuang atau pemimpin pemerintahan seperti kepala pemerintahan dan anggota-anggotanya; (3) Kasta yang ketiga yaitu Waisya, yang berisi orang-orang yang berhasil memiliki harta benda sendiri melalui pekerjaannya, seperti pedagang, nelayan, pengusaha, petani, dan sebagainya; (4) Kasta keempat yaitu Sudra, yang berisi orang-orang yang bersedia

<sup>12</sup> Oppie. 2021. "Perbedaan Kasta di India". [Daring] <https://indiaopines.com/perbedaan-kasta-di-india/> diakses pada 8 Mei 2021.

melayani ketiga kasta teratas tersebut.<sup>13</sup> Diluar keempat kasta tersebut, terdapat Kelompok Dalit yang pada dasarnya memiliki kedudukan rendah sehingga tidak jarang masyarakat India tidak mencantumkan ke dalam daftar kasta-kasta di India. Dalit biasanya berprofesi sebagai pembantu, tukang cuci baju, tukang pembersih kotoran hewan dan manusia, tukang pemungut sampah, dan pekerjaan-pekerjaan rendahan dan kasar lainnya. Dan mayoritas korban kasus *child marriage* yang terjadi di India menimpa Kelompok Dalit.<sup>14</sup>

Tingginya angka kasus *child marriage* dan faktor-faktor yang merugikan anak perempuan di India tersebut menjadi acuan Pemerintah India mengambil tindakan agar anak perempuan di India dapat kembali mendapatkan haknya serta dapat merubah *stereotype* masyarakat India<sup>15</sup>. Berikut bentuk peran Pemerintah India, terdapat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Peran Pemerintah India Terhadap Kasus *Child Marriage* di India

Kebijakan Pemerintah India	Penjelasan
<i>Bal Vivah Virodh Abhiyan</i>	-Larangan program yang berkaitan dengan <i>child marriage</i> .

<sup>13</sup> Basham, A.L. 2001. “*The Wonder That Was India: A Survey of the History and Culture of the Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims*”. New Delhi: Macmillan Publishers. Hlm 165-168.

<sup>14</sup> Basham, A.L. 2001. “*The Wonder That Was India: A Survey of the History and Culture of the Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims*”. New Delhi: Macmillan Publishers. Hlm 165-168.

<sup>15</sup> UNICEF India. 2013. “*End Child Marriage: Change Perceptions and Beliefs*”. [Daring] <http://unicef.org/np/media-centre/press-releases/2014/08/11/india-commits-to-end-child-marriage>, diakses pada 20 November 2020.

<i>The Compulsory Registration of Marriages Act</i>	-Mewajibkan calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya maksimal 10 hari sebelum hari pernikahan.
<i>Kasturba Gandhi Balika Vidyalyaya (KGBV)</i>	-Hak pendidikan anak – anak India.
<i>Dhanalakshmi</i>	-Dana asuransi anak – anak India.
<i>Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls - SABLA</i>	-Menginformasikan dampak negatif pada kesehatan akibat dari <i>child marriage</i> .
<i>Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP)</i>	-Mengurangi ketidaksetaraan gender. -Mengatasi masalah penurunan citra rasio jenis kelamin bayi perempuan akibat dari aborsi dini.
<i>Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK)</i>	-Meningkatkan kesiapsiagaan kelahiran, kesiapan komplikasi, serta memberikan dukungan berupa pengasuhan dini bagi orang tua remaja.
<i>Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)</i>	-Penggratisan program pendidikan dasar yang mewajibkan anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun untuk bersekolah.

Sumber: UNICEF India<sup>16</sup>

Akan tetapi peran Pemerintah India tersebut seringkali dinilai tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, karena terhalang oleh kepercayaan, budaya, serta

<sup>16</sup> UNICEF India. 2013. “*End Child Marriage: Change Perceptions and Beliefs*”. [Daring] <http://unicef.org/np/media-centre/press-releases/2014/08/11/india-commits-to-end-child-marriage>, diakses pada 20 November 2020.

tingkatan kasta yang ada di India yang melazimkan terjadinya *child marriage*.<sup>17</sup> Hal tersebut telah merugikan beberapa pihak, salah satunya Kelompok Dalit. Oleh karena itu, kurangnya peran Pemerintah India tersebut menjadikan dunia internasional mengusulkan untuk menjadikan UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang menengahi permasalahan pernikahan anak yang terjadi di India tersebut. Maka dalam hal ini, faktor pendorong seperti peran UNICEF sangat berperan penting dalam meminimalisir tingginya angka *child marriage* di India pada tahun 2014-2016 tersebut.

UNICEF merupakan Organisasi Internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam melindungi hak setiap anak serta memenuhi potensinya hingga menginjak masa remaja.<sup>18</sup> Awal mula pembentukan UNICEF yaitu untuk berpartisipasi aktif dalam menangani korban Perang Dunia ke-II yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak melalui cara memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, pakaian, hingga tempat tinggal. Melalui peran yang dilakukan UNICEF terhadap korban Perang Dunia ke-II tersebut, menjadikan UNICEF ditetapkan sebagai badan tetap dan juga jangkauan UNICEF lebih diperluas menjadi pemenuhan hak kesehatan anak, pemenuhan hak perlindungan dan keamanan anak, pemenuhan hak pendidikan dasar anak, pemenuhan hak keterampilan anak, serta pemenuhan hak kesetaraan gender anak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> UNPFA. 2005. “*Child Marriage Fact Sheet*”. [Daring] [http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts\\_child\\_marriage.htm](http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm), diakses pada 20 April 2020.

<sup>18</sup> UNICEF. “*About UNICEF*”. [Daring] <https://www.unicef.org/about-unicef>, diakses pada 19 April 2020.

<sup>19</sup> Margaret Wachenfield. 2009. “*Stand Up for Children Rights*”. [Daring] <https://sites.unicef.org/rightsite/files/standupfinal.pdf> diakses pada 01 Juni 2021.

UNICEF telah memiliki relasi yang cukup luas dan telah menyebar ke 190 negara di dunia, salah satu negaranya yaitu Negara India.<sup>20</sup> Komitmen yang dimiliki UNICEF yaitu menjamin anak-anak yang kurang mendapatkan haknya atau kurang beruntung untuk mendapatkan kembali hak-haknya, anak-anak tersebut seperti korban bencana alam, korban perang, korban kasta, serta korban internal keluarga. Dalam mencapai komitmennya tersebut, UNICEF mengajak seluruh pihak untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang layak dan aman untuk anak-anak, seperti orang tua, guru, pemerintah daerah, hingga pemerintah negara.<sup>21</sup> Dalam mencapai keberhasilan komitmennya tersebut, UNICEF menciptakan beberapa program kerja, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Program-Program UNICEF Secara Umum

	<b>Program dalam bidang perlindungan dan inklusi sosial anak</b>	<b>Program dalam bidang kelangsungan hidup anak</b>	<b>Program dalam bidang pendidikan</b>
1.	Perlindungan anak	Memperhatikan kesehatan	Pendidikan anak perempuan
2.	Pemberantasan kekerasan yang terjadi pada anak	Merutinkan imunisasi	Belajar untuk mencapai perdamaian dari inisiatif pendidikan (sekolah)
3.	Inklusi inisiatif sosial	Menyediakan sarana air, sanitasi, dan kehygienitas	
		Meningkatkan nutrisi	
4.	Perkembangan remaja	Mengembangkan anak sejak usia dini	Pendidikan dasar serta mengajarkan kesetaraan gender

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> UNICEF. Tanpa Tahun. “*What We Do*”. [Daring] <https://www.unicef.org/what-we-do> diakses pada 01 Juni 2021.

5.	Anak-anak penyandang cacat	Mencegah terjangkitnya penyakit HIV/AIDS	Menyediakan inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan (sekolah)
----	----------------------------	--	---

Sumber: UNICEF, Tanpa Tahun<sup>22</sup>

Program-program UNICEF tersebut memperlihatkan UNICEF memiliki kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak, hal tersebut menjadikan Pemerintah India mengajak UNICEF untuk bersama-sama menangani kasus pernikahan anak yang masih tergolong tinggi di India.<sup>23</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “Bagaimana peran UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) dalam menangani *child marriage* di India pada tahun 2014 – 2016?”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi gelar Strata 1 dalam Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan suatu sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian ilmiah.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> UNICEF India. 2011. “*Child Marriage: Fact Sheet*”. [Daring] [https://www.unicef.org/india/Child\\_Marriage\\_Fact\\_Sheet\\_Nov2011\\_final.pdf](https://www.unicef.org/india/Child_Marriage_Fact_Sheet_Nov2011_final.pdf) diakses pada 01 Juni 2021.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif bagaimana peran UNICEF dalam menangani *child marriage* di India pada tahun 2014 - 2016. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan referensi mengenai topik terkait di masa mendatang.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Teori Peran Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional merupakan tempat terikatnya negara satu dengan negara lainnya secara formal yang bertujuan untuk mempermudah adanya relasi atau kerja sama dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, keamanan, dan sosial.<sup>24</sup> Adapun menurut Teuku M. Rudy fungsi Organisasi Internasional berfokus pada 5 (lima) hal, yaitu: (1) Tempat berunding, merumuskan, dan menciptakan agenda yang berkaitan dengan kepentingan bersama serta memprakarsai suatu perundingan untuk menghasilkan suatu perjanjian internasional; (2) Tempat berkumpulnya para anggota dari berbagai negara, seperti terbentuknya IGOs (*Intergovernmental Organization*) dan NGOs (*Non-Governmental Organization*); (3) Tempat penyedia hubungan komunikasi internal (antar anggota) serta hubungan komunikasi eksternal (bukan negara anggota); (4) Tempat penyedia sumber informasi yang dapat bermanfaat untuk para anggota;

---

<sup>24</sup> Jack C. Plano & Roy Olton. 1999. "*International Organizations*", dalam Wawan Juanda, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A. Bardin, Jakarta. Hlm. 271

(5) Tempat berunding dan menghasilkan suatu kesepakatan terkait norma, aturan-aturan, hingga rezim-rezim internasional.<sup>25</sup>

Jika fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan oleh Organisasi Internasional sesuai dengan struktur yang terdapat didalamnya, maka munculah istilah peran Organisasi Internasional. Peran Organisasi Internasional bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan sesuai dengan fokus bersama. Peran Organisasi Internasional sangat penting dalam dunia internasional, karena dinilai telah banyak membuahkan hasil dalam berbagai hal, terutama dalam hal menanggulangi permasalahan yang terjadi di tiap-tiap negara.<sup>26</sup>

Kelly Pease menyatakan setiap Organisasi Internasional (termasuk IGOs) mengantongi peranan-peranan tertentu, yang mana peranan tersebut telah disesuaikan dengan sifat dasar dan prinsip dari Organisasi Internasional tersebut.<sup>27</sup> Peranan tersebut diantaranya: (1) *Problem solving* (membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara); (2) *Collective art mechanism* (membantu mengembangkan serta memajukan perekonomian dan kesejahteraan global); (3) *Capacity building* (meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam menanggulangi permasalahan yang sedang terjadi); (4) *Common global market* (menjadi wadah serta alat antar negara dalam pasar global); serta (5) *Aid provider* (memberikan bantuan kepada para korban yang terkena dampak suatu

---

<sup>25</sup> Teuku May Rudy. 2009. “*Administrasi dan Organisasi Internasional*”. Bandung: Angkasa. Hlm. 27-28.

<sup>26</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<sup>27</sup> Kelly Kate S. Pease. 2002. “*International Organization: Principle & Issues.*” New York: Prentice-Hall.

permasalahan global).<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, Organisasi Internasional menduduki empat dari kelima peran tersebut, diantaranya yaitu peran sebagai *problem solving*, *collective art mechanism*, *capacity building*, serta *aid provider*.

Peran sebagai *problem solving* dapat dilihat dari peran Organisasi Internasional dalam memperbaharui peran Pemerintah India yang kurang menunjukkan hasil yang signifikan dalam menangani kasus pelanggaran HAM di India. Dengan mengajak aktor-aktor penting terkait permasalahan HAM seperti *panchayat*, guru, pemerintah daerah, orang tua, hingga media, Organisasi Internasional memiliki fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di India agar dapat segera mewujudkan potensi penuh tiap anak.<sup>29</sup>

Peran selanjutnya yaitu Organisasi Internasional berperan sebagai *collective art mechanism*, peran ini dapat dilihat dari keterlibatan Organisasi Internasional dalam memberikan insentif kepada masyarakat India untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>30</sup> Tidak hanya itu, Organisasi Internasional juga menciptakan skema insentif *Sukanya Samriddhi*, atau dapat dikatakan skema insentif yang mendorong para orang tua di India untuk memiliki dana tabungan darurat untuk membiayai pernikahan anak perempuannya di masa mendatang. Karena adanya keterlibatan Organisasi Internasional dalam insentif tersebut, maka Organisasi Internasional menetapkan syarat yakni penggunaan insentif tersebut hanya dapat digunakan

---

<sup>28</sup> Kelly Kate S. Pease. 2000. *International Organization: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century*. New Jersey: Prentice Hall.

<sup>29</sup> UNICEF. 2019. *Ending Child Marriage: A profile of child marriage in India*, [Daring] <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india/> diakses pada 10 April 2021.

<sup>30</sup> *Ibid.*

untuk pernikahan setelah anak perempuan menginjakkan usia 18 tahun. Dengan melalui peran Organisasi Internasional sebagai *collective art mechanism*, menjadikan para orang tua untuk dapat mengubah fokus mereka yang semula mendahulukan pernikahan anak berubah menjadi memenuhi kebutuhan dasar anak terlebih dahulu agar dapat mencapai *SDGs*nya masing-masing.<sup>31</sup>

Selanjutnya yaitu peran Organisasi Internasional sebagai *capacity building*, peran ini mencakup peran Organisasi Internasional yang secara berkala meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam menanggulangi permasalahan yang sedang terjadi. Peningkatan peran tersebut dapat berupa merutinkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM. Naik turunnya jumlah kasus pelanggaran HAM di India dari tahun ke tahun menjadi dasar munculnya peran *capacity building*.<sup>32</sup> Peran Organisasi Internasional sebagai *capacity building* menurut Marilee S. Grindle yaitu:

*“Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the effectiveness, efficiency, and sustainable responsiveness of government performance.”*<sup>33</sup>

Adapun maksud dari efektivitas yaitu dalam hal seberapa pantas usaha atau upaya yang dilakukan dalam menangani suatu kasus, sedangkan efisiensi yaitu dalam hal sumber daya dan waktu yang berhubungan dengan kasus yang terjadi, serta responsivitas berkelanjutan dimaksudkan dalam hal bagaimana usaha atau upaya

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Marilee S. Grindle. 1997. *“Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries”*. Boston: Harvard Institute for International Development. Hlm. 6-22.

tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan sehingga dapat mengantisipasi munculnya kasus-kasus baru yang serupa.<sup>34</sup> *Capacity building* dapat dikatakan berhasil apabila terdapat dorongan penuh dari faktor internal maupun eksternal.<sup>35</sup> Faktor internal antara lain kepemimpinan yang kondusif, komitmen bersama seluruh anggota organisasi, pengakuan bersama mengenai kelemahan/kekurangan serta kekuatan/kelebihan suatu organisasi, partisipasi aktif seluruh anggota organisasi, inovasi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan, dan transparansi program yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, faktor eksternal diantaranya perluasan *networking* atau relasi kepada mitra-mitra terkait, sumber informasi yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan, serta rutin memperhatikan regulasi-regulasi yang berlaku didalam organisasi.

Yang terakhir yaitu peran Organisasi Internasional sebagai *aid provider*, yaitu peran yang diwujudkan dalam bentuk bantuan luar negeri (*foreign aid*). *Foreign aid* diartikan sebagai bantuan-bantuan dari negara lain ataupun lembaga internasional yang bertujuan untuk membantu permasalahan di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, ataupun politik.<sup>36</sup> *Foreign aid* terbagi menjadi dua kategori, diantaranya *humanitarian aid* dan *development aid*. *Humanitarian aid* memiliki arti yakni bantuan yang diberikan merupakan bentuk tanggapan terhadap permasalahan darurat seperti bencana alam atau krisis negara, sehingga dapat dikatakan *humanitarian aid* hanya ditujukan pada saat keadaan darurat yang sifatnya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Riyadi Soeprapto. 2006. “*Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*”, dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol. IV (1). Malang.

<sup>36</sup> John D. White. 1974. “*The Politics of Foreign Aid*”. London: The Bodley Head. Hlm. 188.

sementara atau tidak dalam jangka panjang.<sup>37</sup> Berbeda halnya dengan *development aid*, *development aid* yaitu bantuan yang ditujukan untuk menangani permasalahan pada bidang sosial, politik, lingkungan, hingga ekonomi agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan dari Organisasi Internasional pada penelitian ini termasuk dalam *development aid*.

*Development aid* dapat bersifat sebagai bilateral atau multilateral. Bersifat bilateral yakni bantuan yang diberikan langsung oleh negara maju atau negara pendonor kepada negara berkembang atau negara penerima, sedangkan bersifat multilateral yaitu bantuan yang diberikan melalui Organisasi Internasional (UNICEF, UNDP, dan sebagainya) atau *World Bank* untuk disalurkan kepada negara berkembang atau negara penerima. Penelitian ini merujuk pada *development aid* yang bersifat multilateral, yaitu melibatkan peran Organisasi Internasional dalam menjalankan *aid provider*. *Development aid* yang dilakukan Organisasi Internasional yaitu mendanai program jangka panjang untuk meningkatkan akses pendidikan, lingkungan, serta perawatan kesehatan.<sup>38</sup> Faktor utama tingginya kasus pelanggaran HAM di India yaitu kemiskinan, sehingga Organisasi Internasional berupaya untuk memberikan insentif melalui cara menggratiskan biaya pendidikan

---

<sup>37</sup> Taylor Resteghini. 2016. “*Types of Foreign Aid*”. [Daring] <https://borgenproject.org/types-of-foreign-aid/> diakses pada 08 April 2021.

<sup>38</sup> The Agence Française de Développement (AFD). Tanpa Tahun. “*Development Aid: What’s It All About?*” [Daring] <https://www.afd.fr/en/development-aid-whats-it-all-about#12745> diakses pada 09 April 2021.

serta memberikan fasilitas kebutuhan sekolah lainnya (buku, alat tulis, hingga tenaga pengajar) dan meringankan biaya perawatan kesehatan.<sup>39</sup>

Disisi lain, Negara India termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki relasi cukup dekat dengan penyumbang dana terbesar *development aid* yakni *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*.<sup>40</sup> Hal tersebut menjadikan semakin besarnya peluang Negara India untuk menerima bantuan, agar kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya dapat segera diminimalisir.

#### **1.4.2 Konsep *Human Security***

Sejak terbentuknya PBB di tahun 1945, negara-negara di dunia bekerjasama untuk semakin menegakkan isu-isu yang berhubungan dengan HAM, yang semakin ditegaskan dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights 1948*, sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius dan memerlukan penyelesaian melalui kerja sama internasional.<sup>41</sup> Banyaknya kasus pelanggaran HAM tersebut menjadikan tiap-tiap negara semakin memperkuat keamanan negaranya, sehingga dalam hal ini terbentuklah konsep *human security*. Dapat dikatakan munculnya *human security* merupakan bentuk respon terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Dengan mempertimbangkan kondisi dunia yang

---

<sup>39</sup> UNICEF. 2019. “*Ending Child Marriage: A profile of child marriage in India*”, [Daring] <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india/> diakses pada 10 April 2021.

<sup>40</sup> Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tanpa Tahun. “*Members and Partners*”, [Daring] <https://www.oecd.org/about/members-and-partners/> diakses pada 10 April 2021.

<sup>41</sup> James Nickel. 2010. “*Human Rights*”, dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019 Edition). [Daring] <http://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/rights-human/> diakses pada 15 Maret 2021.

semakin marak dengan kasus pelanggaran HAM, PBB memperluas fokus *human security* yang semula berfokus kepada keamanan negara berubah menjadi keamanan masyarakat ataupun individu.<sup>42</sup> Disisi lain, munculnya *human security* dilatarbelakangi oleh kejadian pasca Perang Dingin yang menimbulkan meningkatnya jumlah ancaman baru serta meningkatkan perbedaan paham antar negara yang tergolong sulit untuk dapat diselesaikan.<sup>43</sup>

Adapun definisi *human security* yang termuat dalam laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1994, yakni:

*“Human security memiliki dua aspek yang berbeda. Aspek pertama yaitu keamanan yang dibutuhkan saat terdapat ancaman-ancaman yang bersifat kronis (penyakit, kelaparan atau kekurangan gizi, hingga penindasan). Sedangkan aspek kedua yaitu keamanan yang dibutuhkan saat adanya gangguan-gangguan berbahaya di lingkup kehidupan sehari-hari (komunitas, rumah, bahkan tempat bekerja).”*<sup>44</sup>

Selain itu, Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy juga mendefinisikan *human security* seperti berikut:

*“Human security memiliki arti melindungi manusia dari ancaman fisik maupun psikologis, serta kesejahteraan dan martabat masing-masing sebagai manusia.”*<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Shahrbanou Tadjbakhsh & Anuradha M. Chenoy. 2007. *“Human Security: Concept and Implications”*. New York: Routledge.

<sup>44</sup> UNDP. 1994. *“Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security”*. New York: Oxford University Press. Hlm. 24-33.

<sup>45</sup> Shahrbanou Tadjbakhsh & Anuradha M. Chenoy. 2007. *“Human Security: Concept and Implications”*. New York: Routledge.

Gambar 1.5 Komponen *Human Security*



Sumber: Fajarningrum, 2020<sup>46</sup>

Seperti terdapat pada Gambar 1.5, *human security* memiliki tujuh komponen penting, komponen-komponen tersebut seperti: (1) *Economic security* (kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta mengatasi pengangguran dan kemiskinan); (2) *Food security* (kemudahan dalam mengakses pangan); (3) *Health security* (kemudahan dalam mendapatkan layanan kesehatan); (4) *Environmental security* (kemudahan dalam mengakses air dan udara bersih, bencana alam, serta terhindar dari pencemaran lingkungan); (5) *Personal security* (perlindungan terhadap ancaman fisik, seperti kriminalitas, korban perang, penggunaan obat-obatan yang dilarang, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan domestik); (6) *Community security* (melestarikan tradisi budaya dan identitas daerah); serta (7) *Political security* (terbebas dari tekanan politik, kediktatoran militer, dan

---

<sup>46</sup> Fajarningrum Akhmady. 2020. “*Human Security Concept*”. [Daring] <https://www.iisau.org/2020/02/28/human-security-concept/> diakses pada 15 Maret 2021.

ketidakadilan HAM).<sup>47</sup> Dari ketujuh komponen tersebut, penelitian ini termasuk dalam aspek ancaman komponen *personal security*, karena dampak terbesar pelanggaran HAM yakni menyerang psikis individu (perempuan) di India. Adapun beberapa jenis yang termasuk dalam aspek ancaman *personal security*, antara lain *sexual violence, sexual assault, weapons firing, arrest, detention, crowds, protests and demonstrations, hostage taking, landmines, hijacking*.<sup>48</sup> Disisi lain, *personal security* memiliki pandangan tersendiri terhadap ancaman-ancaman yang menimpa individu, hal tersebut seperti ungkapan dari Tadjbakhsk dan Anuradha M. Chenoy, yakni:

*“unpredictable violence, threats from other states such as wars, threats from int’l or crossborder terrorism, threats from individuals or gangs against other individuals or street violence, from hostage-taking, threats from other groups of people such as ethnic or religious conflicts, threats directed against women such as domestic violence, abuse or rape, directed against children such as child abuse, neglected child labour, or child prostitution, and threats to one’s self such as suicides or drug abuse.”*<sup>49</sup>

Tingginya kasus pelanggaran HAM yang telah banyak berdampak kepada psikis hingga kematian perempuan seharusnya mendapat posisi penting dalam *human security* terutama komponen terkait, yaitu komponen *personal security*. Hal ini dapat diukur melalui aspek ancaman menurut pandangan *personal security* yang dikemukakan Shahrbanou Tadjbakhsk dan Anuradha M. Chenoy (2007), yakni

---

<sup>47</sup> UNDP. 1994. “*Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*”. New York: Oxford University Press. Hlm. 24-33.

<sup>48</sup> *Personal Security Awareness Modul 3: Individual Peacekeeping UN Core Pre-Deployment Training Materials United Nation*, dalam *Human Security Theory and Practic*. Hlm. 6.

<sup>49</sup> Shahrbanou Tadjbakhsh & Anuradha M. Chenoy. 2007. “*Human Security: Concept and Implications*”, New York: Routledge.

“*threats directed against women such as domestic violence, abuse or rape, directed against children such as child abuse, neglected child labour, or child prostitution, and threats to one’s self such as suicides*”, dimana mayoritas korban dari kasus pelanggaran HAM yaitu perempuan dan juga korban mendapat berbagai macam bentuk intimidasi di kehidupan nyatanya, baik berasal dari perseorangan maupun kelompok. Dengan melihat urgensi yang terdapat pada kasus pelanggaran HAM tersebut, menjadikannya masuk ke dalam aspek-aspek ancaman *personal security* yang perlu ditangani sedini mungkin.<sup>50</sup>

Berbicara mengenai *personal security*, *personal security* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kebebasan dari merasa takut terhadap berbagai macam ancaman yang menimpa masing-masing individu, tidak hanya untuk bertahan hidup melainkan mencakup martabat dan kesejahteraannya sebagai manusia.<sup>51</sup> Tingginya kasus pelanggaran HAM seringkali didasari dengan adanya kepercayaan bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki.<sup>52</sup> Sehingga seringkali pelanggaran HAM menjadikan kaum perempuan sebagai korban, seperti kasus adanya budaya *child marriage*. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kembali potensi anak perempuan di India, Organisasi Internasional menerapkan program *Mahila Samakhya*.

*Mahila Samakhya* digunakan Organisasi Internasional untuk mendorong anak perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga dapat leluasa bertukar

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> S. Neil MacFarlane & Yuen Foong Khong. 2006. “*Human Security and the UN: A Critical History*”, Indiana: Indiana University Press.


cerita, pengalaman, serta aspirasinya masing-masing yang kemudian dapat diterapkan ke dalam pelatihan pembelaan diri. Melalui *Mahila Samakhya* yang dilakukan oleh Organisasi Internasional tersebut, menjadikan anak perempuan di India lebih percaya diri yang terbukti adanya peningkatan jumlah anggota latihan pertahanan diri (seperti taekwondo dan karate), jumlah anggota uji tunjuk bakat, hingga jumlah anggota bimbingan konseling.<sup>53</sup> Peningkatan jumlah anggota tersebut menunjukkan semakin meningkat pula anak-anak perempuan di India untuk menceritakan kejadian yang menimpanya dan juga menunjukkan telah banyak anak perempuan di India yang membuka diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

---

<sup>53</sup> UNICEF. 2019. “*Ending Child Marriage: A profile of child marriage in India*”. [Daring] <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india/> diakses pada 10 April 2021.

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.6 Sintesa Pemikiran



Sumber: Disusun oleh Penulis

Berdasarkan skema tersebut, sintesa pemikiran pada penelitian ini berawal dari adanya kasus pelanggaran HAM yang tergolong tinggi. Hal tersebut menjadikan Organisasi Internasional terjun langsung untuk menjalankan perannya yakni *problem solving*, *collective art mechanism*, *capacity building*, serta *aid provider*. Selain itu, tingginya kasus pelanggaran HAM yang berdampak kepada psikis hingga kematian perempuan menjadikan Organisasi Internasional berfokus untuk melindungi serta mengembalikan hak tiap individu tersebut, sehingga peran Organisasi Internasional dalam penelitian ini berkaitan erat dengan *human security*,

khususnya *personal security*. Melalui peran Organisasi Internasional tersebut, memunculkan suatu dugaan sementara mengenai penurunan angka kasus pelanggaran HAM di India pada tahun-tahun berikutnya.

### **1.6 Argumen Utama**

Dengan merujuk pada rumusan masalah pada penelitian ini, terdapat dugaan sementara bahwa Organisasi Internasional yang memainkan peranannya dalam menangani kasus *child marriage* di India pada tahun 2014-2016 yakni UNICEF. Peranan UNICEF diantaranya (1) *Problem solving* (memperbaharui peran Pemerintah India dengan cara mengajak aktor-aktor penting terkait permasalahan HAM seperti *panchayat*, guru, pemerintah daerah, orang tua, hingga media untuk menangani kasus *child marriage* di India); (2) *Collective art mechanism* (memberikan insentif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga menciptakan skema insentif *Sukanya Samriddhi* yang mendorong para orang tua untuk memiliki dana tabungan darurat untuk pernikahan anaknya kelak); (3) *Capacity building* (meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam menanggulangi permasalahan, dengan cara merutinkan kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan memanfaatkan peran multimedia yang berkaitan dengan kasus *child marriage* di India); serta (4) *Aid provider* (berupa bantuan jangka panjang atau *development aid* melalui pendanaan program jangka panjang dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungannya yang terdampak dari kasus *child marriage* di India). Peran-peran tersebut tidak terlepas dari fokus UNICEF yaitu melindungi hak anak dan perempuan, sehingga peran-peran tersebut berkaitan erat dengan konsep *human security*, khususnya *personal security*. Penerapan *personal security* dapat dilihat

dari munculnya program *Mahila Samakhya* yang dilakukan UNICEF agar anak perempuan di India dapat kembali memiliki kepercayaan diri dan terbukti adanya peningkatan jumlah anggota latihan pertahanan diri (seperti taekwondo dan karate), uji tunjuk bakat, hingga bimbingan konseling.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai peranan UNICEF dalam menangani *child marriage* di India, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, fenomena tersebut dapat berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>54</sup> Tipe penelitian deskriptif memiliki tujuan yaitu dapat mempelajari lebih dalam mengenai gejala-gejala suatu fenomena guna untuk lebih mengembangkan hipotesis yang ada. Penelitian ini menjabarkan mengenai peran UNICEF menangani *child marriage* di India pada tahun 2014-2016, sehingga dapat ditarik suatu dugaan sementara mengenai peran yang dijalankan oleh UNICEF.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jangkauan penelitian tahun 2014-2016, karena pada tahun tersebut terdapat peningkatan peran UNICEF dalam hal mendukung dan

---

<sup>54</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. "*Metode Penelitian Pendidikan*". Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 60.

mengembangkan program-program yang telah disesuaikan dengan alur kebijakan Pemerintah India terkait penurunan angka *child marriage* di India. Sehingga data pada penelitian ini berdasarkan pada kerangka kerja UNICEF dalam mengembangkan strategi percepatan penghapusan *child marriage* di India tahun 2014-2016. Adapun jangkauan ruang penelitian ini yaitu Negara India dan keterkaitannya dengan Organisasi Internasional *United Nations Children's Fund* (UNICEF).

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pentingnya data dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang ada, menjadikan kualitas data tersebut harus memiliki legalitas dari sumber-sumber terpercaya. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam jenis teknik pengumpulan data sekunder (*secondary data*) yang bersumber dari website resmi Organisasi Internasional, jurnal terkait, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan laporan-laporan terpercaya.<sup>55</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui data hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak lain. Penulis mengumpulkan data melalui berbagai macam sumber di internet yang telah valid, lalu menggabungkannya menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah data yang dapat dilaporkan.<sup>56</sup>

### **1.7.4 Teknik Analisa Data**

Dalam menganalisis data-data yang didapat untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dapat dilakukan

---

<sup>55</sup> Sugiyono. 2009. "*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*". Bandung. Hlm. 137.

<sup>56</sup> Ulber S. 2006. "*Metode Penelitian Sosial*". Bandung: Unpar Press.

apabila data empiris yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata yang telah disusun ke dalam teks yang diperdalam, dan bukan rangkaian angka yang menggunakan perhitungan secara matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.<sup>57</sup> Kegiatan analisis data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dikarenakan penulis menganalisis data-data empiris yang telah diperoleh dan analisis tersebut dilakukan untuk menjawab argumen utama serta berguna untuk menarik kesimpulan.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB utama. 4 (empat) BAB utama tersebut yakni tersusun secara berurutan sebagai berikut.

**BAB I** berisi metodologi penulisan yang digunakan oleh penulis dan tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi peran UNICEF dalam menangani kasus *child marriage* di India yaitu sebagai *problem solving*, *collective art mechanism*, dan *capacity building*.

---

<sup>57</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 1992. “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*”. Jakarta: UIP. Hlm. 16.

<sup>58</sup> *Ibid.*

**BAB III** berisi peran UNICEF dalam menangani kasus *child marriage* di India yaitu sebagai *aid provider* dan *human security* khususnya *personal security*.

**BAB IV** berisi kesimpulan hasil penelitian melalui pengujian argumen utama yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi saran dari penulis.